



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Smaun;
2. Tempat lahir : Nagaya;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Nagaya Kec.Bolano Lambunu
Kab.Parigi MoutongProvinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/22/X/Ka/Pb.01/2017/BNNP tanggal 10 Oktober 2017 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah dan surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;



Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu : Rongky Ali,S.H., Rovani Panderwais,S.H. dan Mansur Rahim,S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo (YADIKDAM-G), beralamat di Jl.Manado, Kelurahan luluwo, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo berdarakan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 dengan nomor register 16/SK/2018/PN.LBO ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh dari Penuntut Umum Tanggal 20 Maret 2018 No. Reg. Perk : PDM – 01/Euh.1/Limbo/01/2018 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ANSAR SMAUN** alias **ANSAR** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANSAR SMAUN** alias **ANSAR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik kiv warna bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ;Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa **ABDUL FAHMI** alias **FAHMI** ;
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Avanza Veloz warna Merah Metalik No Pol DN-1312-KC bersama STNK pemilik an.S.Khoirul serta kunci mobil ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdra. S.Khoirul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam beserta sim cardnya No.085210967517 ;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya No.085342208032 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa, yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, memohon :

1. Keringanan hukuman ;
2. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;
3. Memiliki tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : 01/GTLO/01/2018 tertanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

----- Bahwa dia terdakwa **ANSAR SMAUN** dan terdakwa **ABDUL FAHMI alias FAHMI**, terdakwa **DEDI MAULANA** dalam berkas perkara terpisah (splitting), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2017 bertempat di depan Polsek Pulubala di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, dan bertempat di kompleks Q mart II kelurahan Tomulobutao kecamatan Dungingi kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotik golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula dari saksi Yayan Mohamad, saksi Rusvanto Dr Jauhari, yang ketiganya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pulubala menghentikan mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 1312 KC setelah dilakukan pengeledahan saksi yayan Mohamad dan saksi Rusvanto Jauhari

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 3 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 11 paket dan setelah dibuka paket tersebut berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam selangkangan atau pakaian dalam dari terdakwa Abdul Fahmi.

Bahwa selanjutnya pada awalnya hari senin tanggal 09 oktober 2017 terdakwa Ansar Smaun dihubungi oleh terdakwa Dedi Maulana yang pada saat itu ia memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ansar Smaun sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa Ansar Smaun pada malam harinya terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi melalui telepon untuk datang kerumah terdakwa Ansar Smaun yang terletak di Desa Nagaya kecamatan

Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah, setelah terdakwa Abdul Fahmi sampai di rumah terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Ansar Smaun mengajak terdakwa Abdul Fahmi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi untuk mengambil mobil Avanaza Veloz yang sudah terdakwa Ansar Smaun pesan untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa Abdul Fahmi untuk mengatarkan narkoba Jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa Ansar Smaun bersama dengan Terdakwa Abdul Fahmi berangkat dari Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah menuju arah kota Gorontalo, yang mengendarai mobil pada saat itu adalah terdakwa Abdul Fahmi sedangkan terdakwa Ansar Smaun berada di bangku belakang.

Bahwa pada saat itu narkoba yang diduga jenis sabu tersebut oleh terdakwa Ansar Smaun disimpan didalam laci mobil dekat rem tangan yang pada saat itu total jenis narkoba yang diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) paket, dengan rincian :

- 5 (lima) paket besar dengan harga per paket Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) paket sedang dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) paket kecil sebagai sampel.

Bahwa selanjutnya pada, saat melintas di sekitar Kec.Pulubala terdakwa Ansar Smaun bersama dengan ABDUL FAHMI mampir makan jagung di warung pinggir jalan, saat itu terdakwa Ansar Smaun menggantikan terdakwa ABDUL FAHMI untuk mengendarai mobil karena ia mengantuk, tidak lama

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudia saat melintas di depan Polsek Pulubala mobil yang terdakwa Ansar Smaun kendaraai diberhentikan oleh Anggota BNNP Gorontalo dan Anggota Polsek dan sebelum Anggota BNNP Gorontalo melakukan pemeriksaan terdakwa Ansar Smaun mengambil bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam laci mobil dan langsung memberikannya kepada terdakwa ABDUL FAHMI yang saat itu sedang berada di bangku belakang untuk disimpan, setelah dilakukan pengeledahan oleh Anggota BNNP Gorontalo ditemukanlah satu bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) paket plastic kiv yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, dan setelah di introgasi oleh Anggota BNNP Gorontalo terdakwa Ansar Smaun mengatakan bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Ansar Smaun, dan 2 (dua) paket adalah pesanan dari terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI, selanjutnya Anggota BNNP Gorontalo menyuruh terdakwa Ansar Smaun untuk menghubungi terdakwa DEDI untuk mengantar pesannya berupa (dua) paket Narkotika jenis shabu pada saat terdakwa Ansar Smaun melakukan transaksi dengan saudara DEDI MALANUA Alias DEDI di Kompleks Q Mart II Kel.Tomulabutao Kec.Dungingi Kota Gorontalo pada sekitar jam 18.30 wita Anggota BNNP Gorontalo langsung menangkap terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI beserta barang bukti 2 (dua) paket lastic kiv berisi Narkotika jenis shabu dari tangan saudara DEDI sedangkan uang hasil transaksi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) langsung terdakwa Ansar Smaun serahkan kepada Anggota BNNP Gorontalo selanjutnya kami dibawa ke Kantor BNNP Gorontalo.-

Bahwa terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Abdul Fahmi dan Terdakwa Dedi maulanamembenarkan bahwa barang bukti yang dtemukan tersebut adalah miliknya dan ingin dikonsumsi terdakwa.

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 9 (sembilan) buah plastik klip mengandung Metamfetaminasetelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbangberatdanpemeriksaansecaraLaboratoriskeseluruhan3,9302 Gram

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tigakomasembilantigakosongdua) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 2 (dua) buah plastik klip mengandung Metamfetamina setelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbang berat dan pemeriksaan secara Laboratoris keseluruhan 0, 6179 ram (Nol Koma enam satu tujuh Sembilan) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Urine milik terdakwa Dedimaulana, terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Abdul Fahmiadalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

Kedua

----- Bahwa dia **terdakwa ABDUL FAHMI alias FAHMI**, terdakwa **ANSAR SMAUN** dalam berkas perkara terpisah (splitzing), terdakwa **DEDI MAULANA** dalam berkas perkara terpisah (splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2017 bertempat di depan Polsek Pulubala di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, dan bertempat di kompleks Q mart II kelurahan Tomulobutao kecamatan Duingi kota gorontalo, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dari saksi Yayan Mohamad, saksi Rusvanto Dr Jauhari, yang ketiganya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pulubala menghentikan mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 1312 KC setelah dilakukan penggeledahan saksi yayan Mohamad dan saksi Rusvanto Jauhari menemukan 11 paket dan setelah dibuka paket tersebut berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diselipkan dalam selangkangan atau pakaian dalam dari terdakwa Abdul Fahmi.

Bahwa selanjutnya pada awalnya hari senin tanggal 09 oktober 2017 terdakwa Ansar Smaun dihubungi oleh terdakwa Dedi Maulana yang pada saat itu ia memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa Ansar Smaun sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa Ansar Smaun pada malam harinya terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi melalui telepon untuk datang kerumah terdakwa Ansar Smaun yang terletak di Desa Nagaya kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi tengah, setelah terdakwa Abdul Fahmi sampai dirumah terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Ansar Smaun mengajak terdakwa Abdul Fahmi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi untuk mengambil mobil Avanza Veloz yang sudah terdakwa Ansar Smaun pesan untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa Abdul Fahmi untuk mengatarkan narkoba Jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa Ansar Smaun bersama dengan Terdakwa Abdul Fahmi berangkat dari Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah menuju arah kota Gorontalo, yang mengendarai mobil pada saat itu adalah terdakwa Abdul Fahmi sedangkan terdakwa Ansar Smaun berada di bangku belakang.

Bahwa pada saat itu narkoba yang diduga jenis sabu tersebut oleh terdakwa Ansar Smaun disimpan didalam laci mobil dekat rem tangan yang pada saat itu total jenis narkoba yang diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) paket, dengan rincian :

- 5 (lima) paket besar dengan harga per paket Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) paket sedang dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) paket kecil sebagai sampel.

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 7 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pada, saat melintas di sekitar Kec.Pulubala terdakwa Ansar Smaun bersama dengan ABDUL FAHMI mampir makan jagung di warung pinggir jalan, saat itu terdakwa Ansar Smaun menggantikan terdakwa ABDUL FAHMI untuk mengendarai mobil karena ia mengantuk, tidak lama kemudia saat melintas di depan Polsek Pulubala mobil yang terdakwa Ansar Smaun kendarai diberhentikan oleh Anggota BNNP Gorontalo dan Anggota Polsek dan sebelum Anggota BNNP Gorontalo melakukan pemeriksaan terdakwa Ansar Smaun mengambil bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam laci mobil dan langsung memberikannya kepada terdakwa ABDUL FAHMI yang saat itu sedang berada di bangku belakang untuk disimpan, setelah dilakukan pengeledahan oleh Anggota BNNP Gorontalo ditemukanlah satu bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) paket plastic kiv yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, dan setelah di interogasi oleh Anggota BNNP Gorontalo terdakwa Ansar Smaun mengatakan bahwa 11 (sebelas) paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Ansar Smaun, dan 2 (dua) paket adalah pesanan dari terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI, selanjutnya Anggota BNNP Gorontalo menyuruh terdakwa Ansar Smaun untuk menghubungi terdakwa DEDI untuk mengantar pesannya berupa (dua) paket Narkotika jenis shabu pada saat terdakwa Ansar Smaun melakukan transaksi dengan saudara DEDI MALANUA Alias DEDI di Kompleks Q Mart II Kel.Tomulabutao Kec.Dungingi Kota Gorontalo pada sekitar jam 18.30 wita Anggota BNNP Gorontalo langsung menangkap terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI beserta barang bukti 2 (dua) paket lastic kiv berisi Narkotika jenis shabu dari tangan saudara DEDI sedangkan uang hasil transaksi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) langsung terdakwa Ansar Smaun serahkan kepada Anggota BNNP Gorontalo selanjutnya kami dibawa ke Kantor BNNP Gorontalo.-

Bahwa terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Abdul Fahmi dan Terdakwa Dedi maulanamembenarkan bahwa barang bukti yang dtemukan tersebut adalah miliknya dan ingin dikonsumsi terdakwa.

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 9 (sembilan) buah plastik klip mengandung Metamfetaminasetelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbang berat dan pemeriksaan secara Laboratoris keseluruhan 3,9302 Gram (tiga koma Sembilan tiga kosong dua) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 2 (dua) buah plastik klip mengandung Metamfetaminasetelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbang berat dan pemeriksaan secara Laboratoris keseluruhan 0, 6179 ram (Nol Koma enam satu tujuh Sembilan) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Urine milik terdakwa Dedimaulana, terdakwaAnsarSmaun, terdakwa Abdul Fahmiadalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

ATAU

Ketiga

----- Bahwa dia terdakwa Bahwa dia **terdakwa ABDUL FAHMI alias FAHMI**, terdakwa **ANSAR SMAUN** dalam berkas perkara terpisah (splitzing), terdakwa **DEDI MAULANA** dalam berkas perkara terpisah (splitzing) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober 2017 bertempat di depan Polsek Pulubala di Desa Pulubala, Kecamatan Pulubala, dan bertempat di kompleks Q mart II kelurahan Tomulobutao kecamatan Duingi kota gorontalo,

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Menyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman bagidiri sendiri**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

Bermula dari saksi Yayan Mohamad, saksi Rusvanto Dr Jauhari, yang ketiganya merupakan anggota kepolisian yang bertugas di BNNP Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika bersama dengan anggota kepolisian Polsek Pulubala menghentikan mobil Avanza Veloz dengan nomor polisi DN 1312 KC setelah dilakukan pengeledahan saksi yayan Mohamad dan saksi Rusvanto Jauhari menemukan 11 paket dan setelah dibuka paket tersebut berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diselipkan dalam selangkangan atau pakaian dalam dari terdakwa Abdul Fahmi.

Bahwa selanjutnya pada awalnya hari senin tanggal 09 oktober 2017 terdakwa Ansar Smaun dihubungi oleh terdakwa Dedi Maulana yang pada saat itu ia memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Ansar Smaun sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa Ansar Smaun pada malam harinya terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi melalui telepon untuk datang kerumah terdakwa Ansar Smaun yang terletak di Desa Nagaya kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, setelah terdakwa Abdul Fahmi sampai dirumah terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Ansar Smaun mengajak terdakwa Abdul Fahmi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib terdakwa Ansar Smaun menghubungi terdakwa Abdul Fahmi untuk mengambil mobil Avanza Veloz yang sudah terdakwa Ansar Smaun pesan untuk digunakan secara bersama-sama dengan terdakwa Abdul Fahmi untuk mengatarkan narkotika Jenis sabu tersebut, kemudian sekira jam 10.00 wita terdakwa Ansar Smaun bersama dengan Terdakwa Abdul Fahmi berangkat dari Kecamatan Lambunu Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah menuju arah kota Gorontalo, yang mengendarai mobil pada saat itu adalah terdakwa Abdul Fahmi sedangkan terdakwa Ansar Smaun berada di bangku belakang.

Bahwa pada saat itu narkotika yang diduga jenis sabu tersebut oleh terdakwa Ansar Smaun disimpan didalam laci mobil dekat rem tangan yang pada saat itu total jenis narkotika yang diduga jenis sabu berjumlah 11 (sebelas) paket, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket besar dengan harga per paket Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 4 (empat) paket sedang dengan harga Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) paket kecil sebagai sampel.

Bahwa selanjutnya pada, saat melintas di sekitar Kec.Pulubala terdakwa Ansar Smaun bersama dengan ABDUL FAHMI mampir makan jagung di warung pinggir jalan, saat itu terdakwa Ansar Smaun menggantikan terdakwa ABDUL FAHMI untuk mengendarai mobil karena ia mengantuk, tidak lama kemudia saat melintas di depan Polsek Pulubala mobil yang terdakwa Ansar Smaun kendaraai diberhentikan oleh Anggota BNNP Gorontalo dan Anggota Polsek dan sebelum Anggota BNNP Gorontalo melakukan pemeriksaan terdakwa Ansar Smaun mengambil bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) peket Narkotika jenis shabu tersebut dari dalam laci mobil dan langsung memberikannya kepada terdakwa ABDUL FAHMI yang saat itu sedang berada di bangku belakang untuk disimpan, setelah dilakukan pengeledahan oleh Anggota BNNP Gorontalo ditemukanlah satu bungkusan yang berisikan 11 (sebelas) paket plastic kiv yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, dan setelah di introgasi oleh Anggota BNNP Gorontalo terdakwa Ansar Smaun mengatakan bahwa 11 (sebelas) peket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa Ansar Smaun, dan 2 (dua) paket adalah pesanan dari terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI, selanjutnya Anggota BNNP Gorontalo menyuruh terdakwa Ansar Smaun untuk menghubungi terdakwa DEDI untuk mengantar pesanannya berupa (dua) paket Narkotika jenis shabu pada saat terdakwa Ansar Smaun melakukan transaksi dengan saudara DEDI MALANUA Alias DEDI di Kompleks Q Mart II Kel.Tomulabutao Kec.Dungingi Kota Gorontalo pada sekitar jam 18.30 wita Anggota BNNP Gorontalo langsung menagkap terdakwa DEDI MALANUA Alias DEDI beserta barang bukti 2 (dua) paket lastic kiv berisi Narkotika jenis shabu dari tangan saudara DEDI sedangkan uang hasil transaksi sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) langsung terdakwa Ansar Smaun serahkan kepada Anggota BNNP Gorontalo selanjutnya kami dibawa ke Kantor BNNP Gorontalo.-

Bahwa terdakwa Ansar Smaun, terdakwa Abdul Fahmi dan Terdakwa Dedi maulanamembenarkan bahwa barang bukti yang dtemukan tersebut adalah miliknya dan ingin dikonsumsi terdakwa.

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 11 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 9 (sembilan) buah plastik klip mengandung Metamfetaminasetelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbangberatdanpemeriksaansecaraLaboratoriskeseluruhan3,9302 Gram (tigakomasembilantigakosongdua) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Berdasarkan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 12 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warnah putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., hasil pengujian terlampir, bahwa barang bukti yang disita dari tersangka ABDUL FAHMI, didepan Polsek Pulubala, disimpulkan bahwa kristal warna putih didalam 2 (dua) buah plastik klip mengandung Metamfetaminasetelah dilakukan penelitian barang bukti dengan cara ditimbangberatdanpemeriksaansecaraLaboratoriskeseluruhan0, 6179 ram (NolKomaenamsatutujuh Sembilan) gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Urine milik terdakwa Dedimaulana, terdakwaAnsarSmaun, terdakwa Abdul Fahmiadalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rusvanto DR. Jauhari, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Gorontalo di Satuan Resnarkoba ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Penangkapan penyalahgunaan Narkotika di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2017
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat jika ada sebuah mobil dari Sulawesi tengah menuju gorontalo sedang membawa narkotika dan saksi selaku Petugas yaitu anggota Polri maka saksi bersama rekan saksi Yayan S. Mohamad serta anggota Polsek Pulubala berinisiatif untuk menunggu dan mencegat mobil tersebut di Desa Pulubala tepatnya didepan Polsek Pulubala
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut yang saat itu berada di Abdul Fahmi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa Ansar dan saat itu barang tersebut berada sama Abdul Fahmi yang diselipkan dipakaian dalamnya Abdul Fahmi
- Bahwa saksi telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkusan yang sedang dililit dengan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya terdapat 11 sachet Narkotika jenis sabu dan beberapa buah handphone
- Bahwa hanya 2 (dua) Sachet pesanan orang, yang 9 (sembilan) Sachet tidak ada yang memesan ;
- Bahwa barang tersebut dibungkus pakai kertas putih dan dililit dengan lakban hitam menjadi 1 (satu) paket yang didalamnya ada 11 Sachet
- Bahwa mobil tersebut adalah mobil rental di Palu
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah saksi Ahmad Olii
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1(satu) paket bungkusan sedang yang dililit dengan lakban hitam dibungkus dengan kertas putih, dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet plastic narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Handphone
- Bahwa ada 1 (satu) paket yang didalamnya ada 11 Sachet

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ansar bahwa 2 (dua) Sachet adalah pesanan orang dan 9 (Sembilan) sachet masih dicari pembeli atau untuk dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah;

2. Yayan S. Mohamad, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Penangkapan penyalahgunaan Narkotika di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo pada tanggal 10 Oktober 2017
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 saksi bersama rekan saksi serta Tim gabungan BNN mendapatkan informasi dari masyarakat, dengan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan hingga ke Desa Pulubala tepatnya didepan Polsek Pulubala dan kami berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan kami berhasil menyita barang bukti berupa Narkotika sejenis Sabu-sabu
- Bahwa barang bukti tersebut berupa narkoba yaitu milik terdakwa Ansar ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang tersebut ada sama saksi Abdul Fahmi
- Bahwa menurut keterangan saksi Abdul Fahmi bahwa barang tersebut dititipkan oleh terdakwa Ansar untuk diamankan dan Saksi Abdul Fahmi langsung menyembunyikannya di pakaian dalamnya Abdul Fahmi
- Bahwa pada saat penangkapan di Desa Pulubala saksi tidak menemukan uang tunai
- Bahwa barang tersebut hanya 2 (dua) paket pesanan dan yang 9 (Sembilan) paket untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa dites urine saat di kantor BNN Gorontalo ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah;

3. Dedi Malanua, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini terkait masalah pembelian barang Narkotika berupa jenis Shabu
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 jam 18.30 wita bertempat dikompleks Q'Mart Kel. Tomulobutao Kec. Dungingi Kota Gorontalo

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut milik dari terdakwa Ansar Smaun dan saksi memesan dan membeli barang berupa Narkotika sejenis shabu dari terdakwa Ansar Smaun;
 - Bahwa pada saat penangkapan, saksi berada bersama dengan terdakwa, dan barang Narkotika yang saat itu sudah saksi masukkan dalam saku celana saksi namun pada saat Anggota BNNP menangkap saksi, saksi langsung mengambil barang tersebut dan meletakkannya diatas meja didepan terdakwa;
 - Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang saat itu ada pada saksi sebanyak 2 (dua) paket plastic kecil bening ;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika pada terdakwa Ansar Smaun
 - Bahwa harga barang berupa narkotika tersebut 1 (satu) paket plastic bening kecil harganya sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena keponakan saksi berteman dengan keponakan terdakwa, dan keponakan terdakwa memberitahu bahwa terdakwa Ansar menjual Narkotika, karena saksi sering mengkonsumsi barang tersebut maka saksi memesan kepada terdakwa melalui telepon
 - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali datang dirumahnya saksi dikel. Biawu bersama keponakan terdakwa ;
 - Bahwa saksi sudah tidak mengkonsumsi barang tersebut sejak saksi ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo ;
 - Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2017
 - Bahwa saksi terakhir mengkonsumsi barang tersebut yaitu setelah saksi ditangkap oleh petugas BNNP Gorontalo ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar ;
4. Abdul Fahmi, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh terdakwa Ansar untuk diajak ke Gorontalo, dan saksi pun mengiyakan, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk ambil mobil dirental, lalu saksi menjemput terdakwa dan langsung menuju Gorontalo, sesampai diDesa Pulubala sebelum Polsek saksi menyuruh terdakwa untuk gantian menyetir mobil karena saksi sudah mengantuk, tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh terdakwa yang mengatakan ada polisi, lalu terdakwa memberikan bungkusan yang berisi narkotika tersebut kepada saksi untuk disimpan didalam celana saksi, dan saksi pun menyimpan dicelana

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saksi, setelah itu kami dicegat oleh Anggota Polisi bersama Anggota BNNP Gorontalo dan kami pun diperiksa dan dicegah;

- Bahwa saksi hanya diajak oleh terdakwa yang katanya untuk ambil barang berupa tas pakaian di Gorontalo;
- Bahwa saksi juga mengkonsumsi narkoba dan sebelum berangkat, malamnya saksi mengkonsumsi bersama dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengkonsumsi barang tersebut karena kurang bergairah dan lagi ada masalah keluarga;
- Bahwa terdakwa Ansar yang menyuruh saksi untuk menyembunyikan barang tersebut dipakaian dalam saksi yang saat itu saksi sedang tidur, dan terdakwa membangunkan saksi karena terdakwa melihat ada Anggota Polisi yang hendak mencegat mobil dan saat itu terdakwa sudah ketakutan ;
- Bahwa pada saat barang tersebut dimasukkan dipakaian dalam saksi sudah tidak terbungkus dengan lakban ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa Narkoba jenis shabu tersebut berjumlah 11 (sebelas) paket ;
- Bahwa saksi dan terdakwa sebelum dicegat di Kec. pulubala kami singgah di Kec.Marisa, dan saat itu terdakwa turun dari mobil dan lalu saksi disuruh pergi dan tidak lama kemudian saksi ditelepon terdakwa untuk menjemputnya dterminal bus ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang tersebut berada sama saksi tepatnya dipakaian dalam saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan ijin Majelis hakim serta terdakwa tidak keberatan maka Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ahmad Olii seperti yang termuat dalam BAP kepolisian, dan atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **Ansar Smaun** dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terkait penyalahgunaan Narkoba dengan membawa 11 (sebelas) Paket Narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yaitu Abdul Fahmi, pada tanggal 10 Oktober 2017 diDesa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didepan Polsek Pulubala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut berupa Narkotika sejenis shabu adalah milik terdakwa
- Bahwa barang tersebut sudah berada dipakaian dalamnya saksi Abdul Fahmi karena terdakwa menyuruh saksi Abdul Fahmi untuk mengamankan barang tersebut saat terdakwa melihat Anggota Polisi di Kec. Pulubala
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada 13 (tigabelas) paket dan yang 2 (dua) paket sudah dikonsumsi pada saat masih di Moutong ;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi yang telah diajukan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang-barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) paket plastik kiv warna bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) unit mobil minibus merek Avanza Veloz warna Merah Metalik No Pol DN-1312-KC bersama STNK pemilik an.S.Khoirul serta kunci mobil ;
- 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam beserta sim cardnya No.085210967517 ;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya No.085342208032 ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah disita sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah diperiksa serta diteliti oleh Majelis Hakim di depan persidangan, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat di pertimbangan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita acara Pemeriksaan laboratoris pada Balai Laboratorium narkotika Badan narkotika Nasional Nomor 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. ;
- Berita acara Pemeriksaan laboratoris Nomor 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 17 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yaitu Abdul Fahmi, pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didepan Polsek Pulubala
- Bahwa saksi Rusvanto DR. Jauhari bersama rekan saksi Yayan S. Mohamad serta anggota Polsek Pulubala mencegat dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Abdul fahmi di Desa Pulubala tepatnya didepan Polsek Pulubala
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut yang saat itu berada di Abdul Fahmi;
- Bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa Ansar dan saat itu barang tersebut berada sama Abdul Fahmi yang diselipkan dipakaian dalamnya Abdul Fahmi
- Bahwa ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang sedang dililit dengan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya terdapat 11 sachet Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa hanya 2 (dua) Sachet pesanan orang, yang 9 (Sembilan) Sachet tidak ada yang memesan ;
- Bahwa barang bukti yang telah disita berupa 1(satu) paket bungkus sedang yang dililit dengan lakban hitam dibungkus dengan kertas putih, dan didalamnya terdapat 11 (sebelas) sachet plastic narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah Handphone;
- Bahwa telah pula diperlihatkan surat bukti berupa : Berita acara Pemeriksaan laboratoris pada Balai Laboratorium narkotika Badan narkotika Nasional Nomor 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. dan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Nomor 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt. ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 18 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa berdasarkan atas fakta hukum yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama **Ansar Smaun**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Ansar Smaun** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada bersama teman terdakwa yaitu Abdul Fahmi, pada tanggal 10 Oktober 2017 di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo tepatnya didepan Polsek Pulubala. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika tersebut yang saat itu berada di Abdul Fahmi. Bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket bungkus yang sedang dililit dengan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya terdapat 11 sachet Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan laboratoris pada Balai Laboratorium narkotika Badan narkotika Nasional Nomor 248AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. dan Berita acara Pemeriksaan laboratoris Nomor 249AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt jika barang bukti yang diperoleh atau disita dari terdakwa adalah shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui shabu-shabu dilarang untuk dikuasai atau disimpan sebab terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk melakukan hal tersebut serta terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 20 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini dimana barang tersebut adalah milik dari terdakwa Ansar dan saat itu barang tersebut berada sama Abdul Fahmi yang diselipkan dipakaian dalamnya Abdul Fahmi. Bahwa 1 (satu) paket bungkus yang sedang dililit dengan lakban hitam dan dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya terdapat 11 sachet Narkotika jenis sabu dan menurut Terdakwa hanya 2 (dua) Sachet pesanan orang, yang 9 (Sembilan) Sachet tidak ada yang memesan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terbukti terdakwa mencari penjual atau bisa dikatakan terdakwa menjual shabu-shabu hanya saja sampai terdakwa ditangkap belum ada shabu milik terdakwa yang sempat dijual yang ada 2 (dua) sachet menurut terdakwa pesanan orang akan tetapi belum sempat diambil, karena salah satu sub unsur ini telah terpenuhi berdasarkan perbuatan terdakwa maka unsur ini juga terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”***;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rutan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket plastik kiv warna bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ;

Yang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan masih dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara atas nama Abdul Fahmi maka terhadap barang bukti ini akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Fahmi alias Fahmi ;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Avanza Veloz warna Merah Metalik No Pol DN-1312-KC bersama STNK pemilik an.S.Khoirul serta kunci mobil ;

Bahwa barang bukti ini merupakan milik orang lain yang dipergunakan atau disewa oleh Terdakwa untuk menuju Gorontalo maka akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdra. S.KHOIRUL ;

- 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam beserta sim cardnya No.085210967517 ;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya No.085342208032 ;

Merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang-barang bukti itu akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 22 dari 23 halaman



yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Ansar Smaun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) paket plastik kiv warna bening yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu ;

Dipergunakan dalam perkara lain an.Terdakwa ABDUL FAHMI alias FAHMI ;

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Avanza Veloz warna Merah Metalik No Pol DN-1312-KC bersama STNK pemilik an.S.Khoirul serta kunci mobil ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni sdra. S.Khoirul

- 1 (satu) buah handphone merek asus warna hitam beserta sim cardnya No.085210967517 ;
- 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam beserta sim cardnya No.085342208032 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 23 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, oleh kami, ANRY WIDYO LAKSONO,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN,S.H..M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUSANTY PAYUYU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh ANDRIYANI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PATANUDDIN,S.H..M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO,S.H.,M.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUSANTY PAYUYU,S.H.

Putusan Perkara Pidana No 9/Pid.Sus/2018/PN Lbo , hal 24 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)